



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxx ...**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Xxxx.**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di selatan jalan), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniah 1434 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/042/IV/2013, tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur; ...
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami

Halaman 1 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April tahun 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxx.) terhadap Penggugat, (Xxxx ...);

Halaman 2 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi terjadi kesepakatan sebagai berkenaan dengan, hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak sebagian dalil gugatan penggugat dan pada pokoknya menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi e-KTP NIK 3522152205960001 an. Xxxx, tanggal 07-02-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/042/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B.SAKSI

Halaman 3 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. Xxxx, Alm, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Keidiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.

Halaman 4 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan, kecuali Tergugat memberikan pertanyaan yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kediri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil; akan tetapi terjadi kesepakatan sebagai berkenaan dengan, hak asuh anak dan nafkah anak yang selengkapnya sebagai berikut:

- 

Hadhonah atau hak asuh anak atas Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun disepakati jatuh ke Pihak I, dan para pihak sepakat tidak ada batasan akses dari Pihak I kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut di atas. Dan Pihak II bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

- 

Harta bersama atau gono-gini berupa 1 unit bangunan rumah seluas 5 x 10 m2 yang berdiri di atas tanah milik orang tua milik Pihak I atas nama Pak Roki yang beralamat di Dusun Panggungsari RT. 018 RW. 005 Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Timur : Rumah Pak Waras

Barat : Rumah Pak Pardi

Utara : Rumah Pak Kardi

Selatan : Rumah Pak Shonik

Disepakati untuk dihibahkan kepada anak para pihak;

- Harta bersama atau gono-gini berupa 1 unit motor Honda Vario tahun 2021 warna merah Nopol AG 2027 EBS disepakati untuk dijual dan hasilnya dibagi dua para pihak;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

Halaman 6 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membantah pokok dalil gugatan penggugat dan menyatakan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun,
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Halaman 9 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025, dengan mediator Miftkhul Huda, S.El., M.Sy telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

- Hadhonah atau hak asuh anak atas Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun disepakati jatuh ke Pihak I, dan para pihak sepakat tidak ada batasan akses dari Pihak I kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut di atas. Dan Pihak II

Halaman 10 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

•

Harta bersama atau gono-gini berupa 1 unit bangunan rumah seluas 5 x 10 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik orang tua milik Pihak I atas nama Pak Roki yang beralamat di Dusun Panggungsari RT. 018 RW. 005 Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Timur : Rumah Pak Waras

Barat : Rumah Pak Pardi

Utara : Rumah Pak Kardi

Selatan : Rumah Pak Shonik

Disepakati untuk dihibahkan kepada anak para pihak;

• Harta bersama atau gono-gini berupa 1 unit motor Honda Vario tahun 2021 warna merah Nopol AG 2027 EBS disepakati untuk dijual dan hasilnya dibagi dua para pihak;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan Hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, tentang hak asuh anak bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun telah disepakati dalam asuhan Penggugat dengan tanpa membatasi para pihak untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayang

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak mengutip kesepakatan tersebut, Majelis memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dibayar setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan harta bersama berupa 1 unit bangunan rumah seluas 5 x 10 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik orang tua milik Penggugat dan atas nama Pak Roki yang beralamat di Dusun Panggungsari RT. 018 RW. 005 Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan 1 unit motor Honda Vario tahun 2021 warna merah Nopol AG 2027 EBS, hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Descente*) sebagaimana berita acara persidangan tanggal 05 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxx.) terhadap Penggugat (Xxxx ...);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan bersama dalam forum mediasi tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 3.1 Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun berada dan jatuh jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut

Halaman 12 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

3.3 Menetapkan harta bersama berupa 1 unit bangunan rumah seluas 5 x 10 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik orang tua milik Pihak I atas nama Pak Roki yang beralamat di Dusun Panggungsari RT. 018 RW. 005 Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Timur : Rumah Pak Waras

Barat : Rumah Pak Pardi

Utara : Rumah Pak Kardi

Selatan : Rumah Pak Shonik

Disepakati untuk dihibahkan kepada anak para pihak

3.4 Menetapkan harta bersama berupa 1 unit motor Honda Vario tahun 2021 warna merah Nopol AG 2027 EBS disepakati untuk dijual dan hasilnya dibagi dua bagian yang sama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.I.** sebagai Hakim Pemeriksa berdasarkan KMA nomor 99/KMA/HK 2.6/III/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 hal. Putsan Nomor. 41/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
Pemeriksaan	Rp	1.650.000,00

setempat

Meterai	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.890.000,00</b>
---------------	-----------	---------------------

(satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)